

PERJANJIAN KERJA ANTARA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA DENGAN TENAGA PENGAJAR/DOSEN

Nomor: 054/YPBPI/PKS/1014

Pada hari ini rabu tanggal satu bulan oktober tahun dua ribu empat belas bertempat di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Jalan Sari Asih No. 54 Sarijadi Bandung 40151, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama

ROOSDAR DEWI, Dra. Psi., MM.

Jabatan

Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia

Berkedudukan di

BANDUNG

Alamat

Jl. Sari Asih No. 54

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama

Ir. ITA PUSPITANINGRUM, MT.

Tempat/Tanggal Lahir

Bandung, 28 Agustus 1963

Jenis Kelamin

Perempuan

Alamat

: Jl. Sarijadi No. 90. RT 004/006 BANDUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah mencapai kata sepakat dan mengikatkan diri satu sama lain untuk mengadakan perjanjian kerja dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Jenis dan Lingkup Tugas

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut serta mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia berdasarkan ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat mengubah, menambah dan atau mengurangi tugas tersebut ayat satu (1) pasal ini sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan ke dua belah pihak.

Pasal 2 Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini diadakan dan berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.

Pasal 3 Perjanjian Hubungan Kerja

PIHAK KEDUA menyetujui bahwa:

(1) Hubungan kerja yang dimaksud dalam perjanjian kerja tidak dimaksudkan untuk mempersiapkan menjadi pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

(2) Pada saat selesainya perjanjian kerja atau terjadinya pemutusan perjanjian kerja sepihak, baik dari PIHAK PERTAMA maupun dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan pesangon dalam bentuk apapun.

Pasal 4 Waktu Kerja, Lembur, dan Cuti

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal kerja jam kerja yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan maksimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu.

(2) Apabila PIHAK KEDUA bertugas lebih dari 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja dalam 1 (satu) minggu maka PIHAK KEDUA berhak menerima upah lembur, dengan ketentuan jam kerja lembur

seluruhnya tidak melebihi 14 (empat belas) jam kerja lembur dalam 1 (satu) minggu.

(3) Cuti dan izin meninggalkan pekerjaan diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Pasal 5 Kewajiban dan Hak

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- Melaksanakan dan tunduk kepada perjanjian kerja yang telah disepakati bersama dengan PIHAK
- b. Melaksanakan tugas pekerjaan yang telah diberikan kepadanya dengan sebaiknya-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1).
- c. Mengindahkan dan mentaati ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan Negara/ Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, serta Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia.
- d. Menjunjung tinggi nama baik Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia serta memegang teguh rahasia jabatan (segala sesuatu yang diketahuinya dalam melaksanakan tugas).
- e. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA dalam hal tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut dimulai.
- Tunduk kepada aturan yang berlaku bagi pegawai Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- g. Mempergunakan dan memelihara sebaik-baiknya semua peralatan maupun perlengkapan kerja yang dipercayakan kepadanya.
- h. Membayar ganti rugi apabila melakukan suatu perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia, serta mengundurkan diri dalam masa kontrak.
- Bagi dosen yang pendidikan terakhirnya Sarjana Starata 1 berkewajiban melanjutkan pendidikan ke jenjang Sarjana Strata 2 yang linier di Perguruan Tinggi yang terakreditasi paling lambat Semester Ganjil Tahun Akademik 2013/2014.
- j. Sebagai dosen mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Pendidikan
 - a) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,

- b) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
- Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
- d) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
- e) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.

2) Penelitian

- a) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
- b) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

3) Pengabdian Kepada Masyarakat

- Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesual target KPI masing-masing.
- Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- Membayarkan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Menyiapkan fasilitas kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memperoleh fasilitas kerja sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- c. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
 - Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - 5) Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
 - Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan

(4) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Memperoleh hasil berkualitas.
- b. Memberikan penilaian atas kinerja.
- Memutuskan hubungan kerja apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana pasal 5 ayat (1) butir i.
- Menetapkan besaran atas ganti rugi apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri pada masa kontrak dengan alasan yang tidak dapat diterima PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 Larangan

PIHAK KEDUA dilarang:

- a) Memasuki organisasi yang dinyatakan terlarang oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia.
- Melakukan kegiatan maupun perbuatan yang dapat merugikan Negara/Pemerintah maupun Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengadakan perjanjian kerja dengan pihak lain tanpa seizin maupun sepengetahuan PIHAK
 PERTAMA.
- d) Melakukan kegiatan dan atau perbuatan lain yang oleh Negara, Pemerintah, atau Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia dinyatakan terlarang.

Pasal 7 Upah Kerja

- (1) Sebagai imbalan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilaksanakan, setiap bulannya PIHAK KEDUA mendapatkan upah pokok dan emolemen lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- (2) Upah kerja tersebut untuk tiap bulan takwim dibayarkan pada setiap tanggal 1.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak masuk kerja, upah yang dimaksud pada ayat (1) di atas, dipotong sebesar lama hari ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja dikali dengan upah kerja bulanan.
- (4) Atas upah dan emolemen yang diterima PIHAK KEDUA dikenakan pajak penghasilan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 Pemutusan Hubungan Kerja

Perjanjian Kerja berakhir dalam hal:

- a. Masa yang telah disepakati/ ditetapkan telah berakhir.
- Salah satu pihak atau kedua belah pihak menghendaki diakhirinya perjanjian kerja sebelum waktunya.
- PIHAK KEDUA meninggal dunia/tewas sebelum masa perjanjian kerja berakhir.
- d. PIHAK KEDUA dianggap lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 perjanjian ini.
- e. PIHAK KEDUA tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- f. PIHAK KEDUA melakukan suatu perbuatan langsung dan atau tidak langsung merugikan dan atau menurunkan citra Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.



- g. PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa kabar berturut-turut selama 3 (tiga) hari atau tidak berturut-turut selama 4 (empat) hari dalam 1 (satu) bulan.
- h. PIHAK KEDUA terlibat kasus tindak pidana kejahatan.
- PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas pekerjaannya dan atau melakukan penyimpangan atas tugas yang diberikan.
- Apabila PIHAK KEDUA karena alasan pribadi ingin memutuskan secara sepihak sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja, harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA 1 (satu) bulan sebelumnya dengan mengemukakan alasan yang dapat diterima.

Pasal 9 Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA, dapat dikenakan tuntutan untuk melaksanakan kewajiban.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian moril maupun material Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia maka PIHAK KEDUA walib mengganti kerugian tersebut menurut ketentuan ganti rugi yang berlaku.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak menjalankan tugas pekerjaannya sebagaimana mestinya, maka upah sebagaimana dalam pasal 7 tidak dibayarkan.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab serta melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 5 perjanjian ini dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja.

Pasal 10 Evaluasi

- (1) PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Evaluasi akan dilakukan secara periodik setiap satu bulan sekali atau dengan cara meninjau langsung pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- (3) Hasil evaluasi akan menentukan tindak lanjut pada keberlangsungan kontrak berikutnya.

Pasal 11 Penutup

- (1) Ketentuan dalam Perjanjian Kerja ini berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan tentang Peraturan Yayasan yang baru dengan kemungkinan terjadinya perubahan pada besaran upah kerja yang diterima.
- (2) Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, lembar pertama disimpan oleh PIHAK PERTAMA dan lembar kedua disimpan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Perjanjian kerja ini dibuat dengan itikad baik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,

Fruit (

Ir. ITA PUSPITANINGRUM, MT.

PIHAK PERTAMA,

METERAI
TEMPEL

A2031ACF42436 A

ROOSDAR DEWI Y, Dra, Psi., MM.